



**Law Firm**

**Hatane & Associates**

Jl. Masjid Abidin No. B4 Kompleks Imigrasi Pondok Bambu Kota Jakarta Timur, Telp/HP : 081281140041

**ASLI**

Diterima : 1

HARI : Selasa

TANGGAL : 28 Mei 2019

JAM : 15.38 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan umum Nomor 987/ PN.01. 8 – Kpt / 06 / KPU / V / 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kepada Yth :

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Prof.Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH.M.Sc.**

Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Kilometer 18 Kota Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOER.**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang

Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Kilometer 18 Kota Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 atas nama **M. NUR NUKUHEHE, SH**, telah memberikan Kuasa Khusus Nomor : A-749 / DPP-Sek / 05 / 2019 Tanggal 22 Mei 2019 kepada :

1. **ANTHONI HATANE, SH.MH.**

2. **CHARLES. B. LITAAY, SH.MH.**

Advokat - Advokat Pada **LAW FIRM : HATANE & ASSOCIATES**, Beralamat di Jl. Masjid Abidin No. B4 Kompleks Imigrasi, Pondok Bambu, Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Telp / HP. 081281140004 email : hatane.associates@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**.

***T e r h a d a p***

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PN.01. 8 – Kpt / 06 / KPU / V / 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
3. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu Anggota DPR

dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 ( **Bukti P-1**);
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ( **Bukti P-22**), selain itu Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu

Tahun 2019, dengan Nomor Urut Partai adalah Nomor Urut 19 ( **Bukti P-23**);

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum ( *Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

### **III. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 23 Mei 2019 sesuai tenggang waktu 3 X 24 Jam ;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa Pemohon berkeberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4.
2. Bahwa telah terjadi perpindahan suara Pemohon (Partai Bulan Bintang) dan Suara Calon Anggota DPRD Partai Bulan Bintang Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 4, Provinsi Maluku yaitu berjumlah 76 (tujuh puluh enam) suara yang dipindahkan oleh PPK Leihitu ke Partai Persatuan Pembangunan, selain itu juga terjadi Perpindahan Suara Partai Persatuan Indonesia berjumlah 37 ( tiga puluh tujuh ) suara pada saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat PPK Leihitu yang dilakukan oleh Termohon Melalui Perangkat dibawahnya yaitu ditingkat PPK Leihitu yang kemudian di Rekapitulasi oleh oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah yang sama dengan Rekapitulasi ditingkat PPK Leihitu, dimana perpindahan suara dari Pemohon dan Partai Persatuan Indonesia ke Partai Persatuan Pembanguna tersebut sangat berdampak pada pengurangan suara dari Pemohon dan Suara Partai Persatuan Indonesia.
3. Bahwa berdasarkan Data C1.DPRD Kab/Kota ( **Bukti P-3,P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21** ) dan Data C1. Plano, perolehan Suara Pemohon (Partai Bulan Bintang) dan Calon Anggota DPPD Kabupaten Maluku Tengah atas nama M. NUR NUKUHEHE, SH, dan suara Partai Persatuan Indonesia oleh PPK Leihitu dipindahkan ke Partai Persatuan Pembangunan yang dibenarkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah pada Dapil Maluku Tengah 4, maka selisih perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Dapil Maluku Tengah 4, Provinsi Maluku tergambar pada tabel dibawah ini :

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.053	5.053	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.084	6.084	-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.765	1.765	-
4.	Partai Golongan Karya	3.546	3.546	-
5.	Partai Nasdem	4.226	4.226	-
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	948	948	-
7.	Partai Berkarya	2.341	2.341	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.538	3.538	-
9.	Partai Persatuan Indonesia	2.381	2.418	+ 37
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2.462	2.425	- 76
11.	Partai Solidaritas Indonesia	1.240	1.240	-
12.	Partai Amanat Nasional	2.691	2.691	-
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.394	2.394	-
14.	Partai Demokrat	2.441	2.441	-
19.	Partai Bulan Bintang	2.366	2.442	+ 76
20.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.033	1.033	-

4. Bahwa akibat Pengurangan Suara Pemohon berjumlah 76 ( tujuh puluh enam ) suara dan Partai Persatuan Indonesia 37 ( tiga puluh tujuh ) suara ke Partai Persatuan Pembangunan pada saat dilakukan Rekapitulasi ditingkat PPK Leihitu, Rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah, maka Saksi Pemohon telah mengajukan Keberatan terhadap perpindahan Suara yang merugikan Pemohon dan Partai Persatuan Indonesia tersebut dan meminta agar suara Pemohon dan Partai Persatuan Indonesia suaranya dikembalikan seperti semula, akan tetapi KPU Kabupaten Maluku Tengah, tidak dapat melaksanakan hal itu, dengan memberikan alasan bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah dibatasi dengan Jadwal Pentahapan Pemilu, sehingga permintaan Saksi Pemohon tidak dapat dikabulkan dan KPU Kabupaten Maluku Tengah

mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 / PP.01.8-Kpt / 8101 / KPU-Kab / V / 2019 dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 / PP.01.8-Kpt / 8101 / KPU-Kab / V / 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Untuk Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 ( **Bukti P-2** ) .

5. Bahwa karena perpindahan suara tersebut merupakan pelanggaran yang terstruktur dan sistimatis artinya dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan, dimana suara yang dipindahkan per TPS tidak dalam jumlah yang besar, akan tetapi antara 1 sampai dengan 2 suara per TPS yaitu pada TPS.4, TPS. 8, TPS.9 Desa Seith, TPS.6, TPS.9, TPS.13, TPS.17, TPS.20, TPS.22, TPS.23 dan TPS.24 Desa Hila, TPS.4, TPS.8, TPS.12 Desa Morela, TPS.4, TPS.8 Desa Mamala, TPS.1, TPS.7, TPS.10, TPS.11, TPS.13, TPS.17.TPS.23, TPS.27, TPS.29 Desa Hitumessing, TPS.4, TPS.8, TPS.9, TPS.10, TPS.12, TPS.13, TPS.15, TPS.16, TPS.18, TPS.20, TPS.22, TPS.23 Desa Hitu Lama, TPS.5, TPS.8, TPS.9, TPS.10, TPS.12 Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ( **Bukti P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30**). Dimana Perpindahan Suara Pemohon dan Partai Persatuan Indonesia tersebut telah dirancang dengan matang dan Sistimatis serta terstruktur oleh Petugas PPK Leihitu untuk memenangkan Partai Persatuan Pembangunan, dan terhadap perpindahan suara ini, Saksi Pemohon telah mengajukan Keberatan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi ditingkat PPK Leihitu, KPU Kabupaten Maluku Tengah ( **Bukti P-31, P-32**), KPU Provinsi Maluku dan KPU, akan tetapi Keberatan Saksi Pemohon tersebut tidak dapat untuk mengembalikan suara Pemohon dan Suara Partai Persatuan Indonesia. Hal ini disebabkan karena KPU Kabupaten Maluku Tengah dibatasi dengan waktu dan Jadwal Pentahapan Pemilu yang tidak dapat ditunda. oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan Ajudikasi ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu (**Bukti P-33**), dan sampai saat ini Laporan Pemohon tersebut masih dalam

Proses Pemeriksaan Administrasi di Bawaslu Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

6. Bahwa Kecurangan dan pelanggaran berupa perindahan Suara Pemohon dan Suara dari Partai Persatuan Indonesia dilakukan oleh PPK Leihitu, karena Ketua PPK dan Anggota PPK mempunyai hubungan keluarga dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 Provinsi Maluku atas nama SAID PATTA, S.Pi dari Partai Persatuan Pembangunan dan SUBHAN NUR PATTA, S.Sos dari Partai Amanat Nasional.
7. Bahwa bila suara Pemohon tidak dipindahkan dan Suara Partai Persatuan Indonesia tidak dipindahkan oleh PPK Leihitu ke Partai Persatuan Pembangunan, maka pasti Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (Pemohon) Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 atas nama M. NUR NUKUHEHE, SH yang mengisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 pada kursi ke-7.
8. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, maka Pemohon melakukan Persandingan Data C1 Plano dan C1-DPR Kab/Kota dengan Data DAA.1-KPU dan DB.1-KPU, sehingga Perhitungan menurut versi Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan pada Tabel dibawah ini :

**.A.Perolehan Suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4, Provinsi Maluku dan Suara Partai Politik Lainnya Versi Termohon.**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4	Perolehan Suara	Nama Partai
1.	IBRAHIM RUHUNUSSA	6.084.	Partai Gerakan Indonesia Raya.
2.	YUNAN MALAWAT, S.Kom	5.053	Partai Kebangkitan Bangsa.
3.	DEDY JUNAEDY SOPALIU, S.Sos	4.226	Partai Nasdem
4.	SAID, SH	3.546	Partai Golkar
5.	MUSRIADIN LABAHAWA, SPd.I,M.Pd.I	3.538	Partai Keadilan Sejahtera.



6.	SUBHAN NUR PATTA, S.Sos	2.691	Partai Amanat Nasional
7.	SAID PATTA, S.Pi.	2.462	Partai Persatuan Pembangunan.
8.	KASIM NAKUL	2.441	Partai Demokrat
9.	JOHAN LAMBERTUS PATTY, ST.	2.394	Partai Hati Nurani Rakyat.
10.	ABDULLAH TANGKE, S.Pi	2.381	Partai Persatuan Indonesia
11.	M. NUR NUKUHEHE, SH	2.366	Partai Bulan Bintang
12.	ANWAR LATULANIT	2.341	Partai Berkarya
13.	SALEM MOCHSEN AWAN	1.765	Partai Indonesia Perjuangan
14.	MUHAMMAD SUKRY TANASSY	1.402	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
15.	GLEN C. HEHANUSSA	1.240	Partai Solidaritas Indonesia.
16.	DIMAN WALI, SH	948	Partai Gerakan Perubahan Indonesia.

**B.Perolehan Suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4, Provinsi Maluku dan Suara Partai Politik Lainnya Versi Pemohon :**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4	Perolehan Suara	Nama Partai
1.	IBRAHIM RUHUNUSSA	6.084.	Partai Gerakan Indonesia Raya.
2.	YUNAN MALAWAT, S.Kom	5.053	Partai Kebangkitan Bangsa.
3.	DEDY JUNAEDY SOPALIU, S.Sos	4.226	Partai Nasdem
4.	SAID, SH	3.546	Partai Golkar
5.	MUSRIADIN LABAHAWA,	3.538	Partai Keadilan

	SPd.I,M.Pd.I		Sejahtera.
6.	SUBHAN NUR PATTA, S.Sos	2.691	Partai Amanat Nasional
7.	M. NUR NUKUHEHE, SH	2.442	Partai Bulan Bintang.
8.	KASIM NAKUL	2.441	Partai Demokrat
9.	SAID PATTA, S.Pi	2.425	Partai Persatuan Pembangunan.
10.	ABDULLAH TANGKE, S.Pi.	2.418	Partai Persatuan Indonesia
11.	JOHAN LAMBERTUS PATTY, ST .	2.394	Partai Hati Nurani Rakyat.
12.	ANWAR LATULANIT	2.341	Partai Berkarya
13.	SALEM MOCHSEN AWAN	1.765	Partai Indonesia Perjuangan
14.	MUHAMMD SUKRY TANASSY	1.402	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
15.	GLEN C. HEHANUSSA	1.240	Partai Solidaritas Indonesia.
16.	DIMAN WALI, SH	948	Partai Gerakan Perubahan Indonesia.

9. Bahwa karena terjadi perpindahan Suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang atas nama M. NUR NUKUHEHE, SH serta Suara Partai Persatuan Indonesia dan berdasarkan Bukti C1.DPRD Kab/Kota dan C1 Plano, maka terjadi pengurangan atas sura Partai Persatuan Pembangunan dan Penambahan atau dikembalikan seperti semula Suara Pemohon dan Suara Partai Persatuan Indonesia, sehingga Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama SAID PATTA, S.Pi dari Partai Persatuan Pembangunan tidak dapat memperoleh kursi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4, yang memperoleh kursi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 4 adalah M. NUR NUKUHEHE, SH dari Partai Bulan Bintang ( Pemohon).

10. Bahwa karena perbuatan Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPU Maluku Tengah dan PPK Leihitu secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4, Provinsi Maluku, maka itu untuk adanya asas jujur dan adil dalam Pemilu, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk menetapkan Suara yang benar sesuai Perolehan Suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4, Provinsi Maluku atas nama M. NUR NUKEHEHE, SH.
11. Bahwa selain perpindahan suara diatas terjadi juga Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPPS dan PPK Kecamatan Leihitu antara lain :
  - a. Terdapat DPT Ganda di Desa Mamala dan Desa Morela, Kecamatan Leihitu yang tidak terkoreksi oleh Termohon dan perangkat dibawahnya yaitu KPU Provinsi Maluku, KPU Kabupaten Maluku Tengah, PPK Leihitu, sehingga Pemilih menggunakan Hak Pilihnya 2 (dua) Kali pad TPS di Kabupaten yang berbeda yaitu melakukan Pemilihan / Pencoblosan di TPS 13, TPS.14, TPS.15 Dusun Waiputih, TPS.10, TPS.11, TPS.9 Dusun Waelapia, TPS.9, TPS.10, TPS.11, TPS.12 Desa Wakasiu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan di TPS 034 Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
  - b. Pada TPS.14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah terjadi kelebihan Surat Suara 3 (tiga) lembar, yang menjadi permasalahan dan oleh Saksi Pemohon berkeberatan atas kelebihan surat Suara tersebut, tetapi tidak ditanggapi oleh Ketua dan Anggota KPPS Desa Ureng, bahkan sampai tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah dan KPU Provinsi Maluku.
  - c. Pada TPS 1, TPS.2, TPS.3, TPS.4, TPS.5, TPS.5, TPS.6, TPS.7, TPS.8, TPS.9, TPS.10, TPS.11 Desa Mamala, TPS.4 dan TPS.13 Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku setelah membuka Kota suara ternyata tidak ada Formulir C.7-KPU, sehingga Ketua PPK Leihitu menyatakan bahwa tidak adanya Formulir C-7 tersebut karena ada Permasalahan.

d. Pada TPS 19, TPS.20, TPS.21, TPS.22, TPS.23 Desa Assilulu Pemilih yang berasal dari Seram Bagian Barat dengan tidak membawa Surat Pindah berupa Formulir A.5-KPU, akan tetapi Pemilih Melakukan Pencoblosan di TPS-TPS tersebut.

Dan Terhadap hal tersebut diatasi Saksi Pemohon telah berkeberatan, akan tetapi jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah dibatasi oleh Waktu dan Jadwal Rekapitulasi, sehingga tidak dapat dilakukakan Pembetulan dan Pemungutan Suara Ulang, Untuk itu KPU Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan Catatan Kejadian Khusus yang dituangkan Dalam Formulir DBD.2-KPU, Tentang Pernyataa Keberatan Saksi atau Kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten / Kota Pemilihan Umum 2019 ( **Bukti P-34**).

12. Bahwa selain itu Termohon melalui Perangkat dibawahnya telah mengeluarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Tahun 2019, Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota yang Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat ( **Bukti P-35, P-36**) yang didasarkan pada Kecurangan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Leihitu dan Leihitu Barat, sehingga mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon ( Partai bulan Bintang ) dan calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Bulan Bintang atas nama M. NUR NUKUHEHE, SH.
13. Bahwa karena adanya Pelanggaran-Pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan diatas yang dilakukan secara **Terstruktur dan Sistimatis** oleh PPK Leihitu dan KPU Kabupaten Maluku Tengah, untuk itu guna menerapkan Asas Keadilan dan Menjunjung Tinggi asas Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil, maka Mahkamah Konstitusi bersasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum harus memerintahkan Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPU Kabupaten Maluku Tengah guna melakukan Pemungutan Suara Ulang ( PSU) pada TPS 13, TPS.14, TPS.15 Dusun Waiputih, TPS.10, TPS.11, TPS.9 Dusun Waelapia, TPS.9, TPS.10, TPS.11, TPS.12 Desa Wakasiu, TPS.14 Desa Ureng, ..TPS.4, TPS. 8, TPS.9 Desa Seith, TPS.6, TPS.9, TPS.13, TPS.17, TPS.20, TPS.22, TPS.23 dan

TPS.24 Desa Hila, TPS.4, TPS.8, TPS.12 Desa Morela, TPS.4, TPS.8 Desa Mamala, TPS.1, TPS.7, TPS.10, TPS.11, TPS.13, TPS.17.TPS.23, TPS.27, TPS.29 Desa Hitumessing, TPS.4, TPS.8, TPS.9, TPS.10, TPS.12, TPS.13, TPS.15, TPS.16, TPS.18, TPS.20, TPS.22, TPS.23 Desa Hitu Lama, TPS.5, TPS.8, TPS.9, TPS.10, TPS.12 Desa Kaitetu, TPS 19, TPS.20, TPS.21, TPS.22, TPS.23 Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

#### V.PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PN.01. 8 – Kpt / 06 / KPU / V / 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisnis, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4.
3. Menetapkan hasil perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4, Provinsi Maluku yang benar yaitu :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4	Perolehan Suara	Nama Partai
1.	IBRAHIM RUHUNUSSA	6.084.	Partai Gerakan Indonesia Raya.
2.	YUNAN MALAWAT, S.Kom	5.053	Partai Kebangkitan Bangsa.
3.	DEDY JUNAEDY SOPALIU, S.Sos	4.226	Partai Nasdem
4.	SAID, SH	3.546	Partai Golkar
5.	MUSRIADIN LABAHAWA, SPd.I,M.Pd.I	3.538	Partai Keadilan Sejahtera.
6.	SUBHAN NUR PATTA, S.Sos	2.691	Partai Amanat

			Nasional
7.	M. NUR NUKUHEHE, SH	2.442	Partai Bulan Bintang.
8.	KASIM NAKUL	2.441	Partai Demokrat
9.	SAID PATTA, S.Pi	2.425	Partai Persatuan Pembangunan.
10.	ABDULLAH TANGKE, S.Pi.	2.418	Partai Persatuan Indonesia
11.	JOHAN LAMBERTUS PATTY, ST .	2.394	Partai Hati Nurani Rakyat.
12.	ANWAR LATULANIT	2.341	Partai Berkarya
13.	SALEM MOCHSEN AWAN	1.765	Partai Indonesia Perjuangan
14.	MUHAMMD SUKRY TANASSY	1.402	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
15.	GLEN C. HEHANUSSA	1.240	Partai Solidaritas Indonesia.
16.	DIMAN WALI, SH	948	Partai Gerakan Perubahan Indonesia.

Atau :

1. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang ( PSU) pada :
  - a. TPS 13, TPS.14, TPS.15 Dusun Waiputih, TPS.10, TPS.11, TPS.9 Dusun Waelapia, TPS.9, TPS.10, TPS.11, TPS.12 Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.
  - b. TPS.14 Desa Ureng, TPS.4, TPS. 8, TPS.9 Desa Seith, TPS.6, TPS.9, TPS.13, TPS.17, TPS.20, TPS.22, TPS.23 dan TPS.24 Desa Hila, TPS.4, TPS.8, TPS.12 Desa Morela, TPS.4, TPS.8 Desa Mamala, TPS.1, TPS.7, TPS.10, TPS.11, TPS.13, TPS.17.TPS.23, TPS.27, TPS.29 Desa Hitumessing, TPS.4, TPS.8, TPS.9, TPS.10, TPS.12, TPS.13, TPS.15, TPS.16, TPS.18, TPS.20, TPS.22, TPS.23 Desa Hitu Lama, TPS.5, TPS.8, TPS.9, TPS.10, TPS.12 Desa Kaitetu, TPS 19,


TPS.20, TPS.21, TPS.22, TPS.23 Desa Assilulu, Kecamatan Leihitu,  
Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

2. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan Putusan ini.


*Atau :*

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

  
ANTHONI HATANE, SH.MH.



  
CHARLES. B. LITAAY, SH.MH.